



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662

Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: [www.fkip.unsri.ac.id](http://www.fkip.unsri.ac.id), Pos-El: [support@fkip.unsri.ac.id](mailto:support@fkip.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN

Perpanjangan

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
No. 1012/UN9.FKIP/TU.SK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, di pandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa;
  - b Schubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2003,
  - 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014,
  - 3 Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
  - 4 Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018,
  - 5 Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
  - 6 Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/2019,
  - 7 Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/SK.BUK.KP/2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Saudara :

1. Dr. Syarifuddin, M.Pd
2. Drs. Alian Sair, M.Hum

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 skripsi mahasiswa:

Nama : **Defri Okta Diansah**

NIM : 06041381722049

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Judul Skripsi : Perkembangan Pondok Pesantren Muqimus Sunnah di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Tahun 2009-2018 (Sumbangan Materi Pada Mata Kuliah Sejarah dan Perkembangan Pendidikan)

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya atau dana yang disediakan khusus itu

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 16 Maret 2021

DEKAN,



**HARTONO**

NIP 196710171993011001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan II FKIP
3. Koordinator Program Studi Pend. Sejarah FKIP
4. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II
5. Yang bersangkutan